

## TINJAUAN HUKUM NORMATIF MENGENAI PENTINGNYA ILMU FORENSIK KEDOKTERAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Lukman Hakim Harahap<sup>1</sup>, Regi Kinaryosi<sup>2</sup>, Muhammad Alfarobi<sup>3</sup>, Egi<sup>4</sup>, Ikhsan Harahap<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[lukman1100000208@uinsu.ac.id](mailto:lukman1100000208@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[kinaryosiregi@gmail.com](mailto:kinaryosiregi@gmail.com),

<sup>3</sup>[muhammadalfarobi03@gmail.com](mailto:muhammadalfarobi03@gmail.com), <sup>4</sup>[egie33017@gmail.com](mailto:egie33017@gmail.com), <sup>5</sup>[Ikhsanhrp03@gmail.com](mailto:Ikhsanhrp03@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the importance of the application of forensic medicine in handling criminal acts of assault from a normative legal perspective. The method used is a qualitative approach with literature study techniques, which include the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant assault cases. Forensic medicine plays a crucial role in identifying, documenting, and analyzing physical evidence related to assault cases, thereby significantly contributing to the criminal justice process. The results of the study indicate that the application of forensic medicine can enhance the accuracy in determining the cause and nature of injuries, as well as strengthen the evidence presented in court. Furthermore, the integration of this science into the criminal justice system helps ensure that perpetrators of assault can be accurately identified and prosecuted, and that victims receive justice. However, there are still challenges in its implementation, including the limitations of trained human resources and adequate facilities. This study suggests increasing capacity and developing more comprehensive standard operating procedures to ensure the effectiveness of forensic medicine in supporting law enforcement.*

**Keywords:** Forensic, Proof, Persecution.

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan ilmu forensik kedokteran dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dari perspektif hukum normatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kasus-kasus penganiayaan yang relevan. Ilmu forensik kedokteran memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis bukti-bukti fisik yang terkait dengan tindak penganiayaan, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ilmu forensik kedokteran dapat meningkatkan akurasi dalam penentuan penyebab dan sifat luka, serta memperkuat bukti yang diajukan di pengadilan. Selain itu, integrasi ilmu ini dalam sistem peradilan pidana membantu memastikan bahwa pelaku penganiayaan dapat diidentifikasi dan diadili dengan tepat, serta korban mendapatkan keadilan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Penelitian ini

menyarankan adanya peningkatan kapasitas dan pengembangan standar operasional prosedur yang lebih komprehensif untuk memastikan efektivitas ilmu forensik kedokteran dalam mendukung penegakan hukum.

**Kata Kunci:** Ahli Forensic, Pembuktian, Penganiayaan.

## **PENDAHULUAN**

Dalam proses pembuktian dalam sebuah tindak pidana yang dibuktikan dalam hukum acara pidana, adanya pembuktian ditujukan untuk memberikan kebenaran dalam suatu kasus, mengetahui kebenaran yang terjadi yang mana kebenaran yang dimaksud dalam hal ini disifatkan dalam bentuk material atau yang disebut dengan kebenaran sejati atau kata lainnya yaitu sesungguhnya/sebenarnya. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam pembuktian disini mencakup berbagai hal entah itu alat bukti yang berbentuk saksi, sebuah surat, berbagai macam petunjuk, keterangan dari tersangka/terdakwa. Hal ini telah tercantum dalam kitab Undang Undang Acara Pidana yang mana hal ini tercantum dalam Bab XVI yang terdapat di bagian keempat 183 hingga pasal 189 yang mana hal ini membahas mengenai pembahasan terkait pembuktian mengenai aparat-aparat dari penegak hukum seperti aparat polisi, jaksa dan para hakim agar proses pembuktian dalam tindak pidana dapat dengan mudah dibuktikan dengan kekuatan materiil ketika saksi dalam suatu kasus bisa membuktikan apa yang terjadi atau fakta realita yang agar tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa. (Siregar & Krisna, 2023)

KUHP tidak sendirian memuat arti penganiayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang. Pengertian ini dipahami secara luas, termasuk menyangkut perasaan atau batiniah. Delik penganiayaan terkait KUHP Pasal 351 ayat 4 mencantumkan bahwa penganiayaan masuk pada pengertian sengaja merusak kesehatan orang. Dalam ilmu hukum pidana, penganiayaan yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Menurut pakar hukum pidana Mohammad Tirtaamidjaja, penganiayaan berarti sengaja menyebabkan orang lain sakit atau luka. Namun, sakit atau luka yang disebabkan oleh suatu perbuatan terhadap orang lain dianggap sebagai penganiayaan meskipun perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud menjaga keselamatan tubuh. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal dalam Hukum Nasional melalui KUHP Bab XX, yang menggolongkan perbuatan terhadap tubuh manusia sebagai

penganiayaan. Dalam KUHP sendiri, diatur macam-macam penganiayaan beserta akibat hukum yang dilanggar apabila perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP adalah sebagian besar pasal yang menjelaskan masalah penganiayaan, dan banyak pasal lainnya yang dihubungkan dengan pasal-pasal tersebut.

Pemeriksaan dalam proses peradilan tindak pidana bertujuan mencari kebenaran materil (*materiële waarheid*) dari perkara tersebut. Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, baik ringan maupun berat, diperlukan alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dalam upaya pembuktian, biasanya barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas perbuatan terdakwa atau tersangka kepada korban. Namun, tidak semua barang bukti kejahatan dapat dibawa ke depan sidang peradilan, seperti tubuh manusia yang hidup maupun mati. (Ekoyusmario et al., 2022)

Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan adalah surat keterangan dari dokter yang bertindak sebagai ahli. Dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan membuat surat keterangan yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi atau peran *Visum et Repertum*, sehingga sesekali ditolak oleh keluarga korban yang akan divisum. *Visum et Repertum* biasanya juga ditentang oleh terdakwa dengan keterangan yang mereka berikan. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh para ahli, kemungkinan terdapat perbedaan antara kenyataan yang terjadi dan apa yang dianggap terjadi. Didasarkan pada pentingnya hasil *Visum et Repertum* dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan, penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan. (Koyo et al., 2024)

Banyaknya cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian sebagai penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kejahatan. Oleh karena itu, pihak kepolisian juga membutuhkan peran dari pihak lain, yaitu seorang ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti, serta diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih akurat. Permintaan bantuan ahli dinyatakan dalam KUHP Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan/atau ahli lainnya.”

Tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas kejahatan yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Ahli atau Ahli kedokteran kehakiman atas korban yang dikirim oleh Penyidik, maka ahli tersebut membuat laporan tertulis berupa surat serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Sebenarnya istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) karena *Visum et Repertum* bukanlah istilah hukum melainkan istilah kedokteran. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami apa sebenarnya pengertian dan peranan *Visum et Repertum* dalam membuktikan suatu tindak pidana, khususnya yang terkait dengan kesehatan dan jiwa manusia, yaitu penganiayaan.

Menurut Abdul Mun'im Idries, *Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Keberadaan *Visum et Repertum* berperan penting dalam membantu penyelesaian suatu perkara, dikarenakan ada bagian-bagian dalam proses pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa bantuan ahli dalam bidang kedokteran. Contohnya, dalam kasus Kapten TNI AD Kodam V Brawijaya yang diduga memukul kekasihnya, hasil visum menunjukkan adanya penganiayaan tersebut. Kedokteran forensik sangat berperan penting dalam hal tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Tujuan utama dari kedokteran forensik sesuai dengan fungsi utama dalam proses peradilan adalah mencari suatu kebenaran dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa. Dengan beberapa penjelasan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pentingnya ilmu forensik dalam proses pembuktian hukum pidana. (Khairunnisa & Zulfan, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan sebuah kajian metode penelitian hukum normatif, yang mana studi ini mendahulukan pada studi yang berhubungan dengan dokumentasi

adapun metodenya dengan melakukan metode membaca, merangkum dalam sebuah pembahasan juga meringkas apa yang dikenakan dalam metode yang digunakan untuk dibahas. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain, dalam hukum yang dibahas adapun sumbernya diambil bersifat bahan hukum primer termasuk dalam bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang diciptakan sesuai dengan pembahasan juga disangkutpautkan pada inti permasalahan yang akan dibahas dan dikaji, selain itu ada bahan hukum yang memiliki sifat sekunder yang mana hukum ini membahas dan membagikan pengertian kepada bahan hukum yang bersifat primer bisa diambil dari kajian buku, artikel juga bahan-bahan yang bersifat teori lainnya. Yang mana dalam hal ini dapat membantu penyelesaian masalah yang dikaji secara hukum primer. (Sugiyono, 2009)

Setelah didapatkan dari berbagai bahan hukum dan telah dikaji dan digabungkan, setelah itu kajian yang dibahas itu dianalisis secara interpretatif juga secara argumentatif, yang mana teori hukum tersebut dikaji ke kedua metode hukum yang telah dipaparkan, lalu dijelaskan juga diberikan pendapat sendiri untuk mendapatkan sebuah hasil akhir yaitu kesimpulan yang mana akan menjadi akhir dari penelitian tersebut. (Urip Santoso, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kegiatan Visum Et Repertum atau Pelaksanaan Visum Oleh Dokter Forensik Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

Visum Et Repertum adalah pengganti Corpus Delicti, karena apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter (ahli) dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa berdasarkan keyakinan atau faktanya. Berdasarkan pengetahuan dan keahlian tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang tepat dan akurat. Selain itu, jika pada waktu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, misalnya suatu luka yang disebabkan penganiayaan atau korban yang telah meninggal akibat tindak pidana pembunuhan sudah membusuk atau sembuh, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah Visum Et Repertum.

Menurut hemat penulis, pembuatan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu lebih memudahkan penyidik dalam hal pembuktian daripada menghadirkan barang bukti dalam persidangan yang sifatnya berubah-ubah seperti tubuh manusia. Pengertian

Visum Et Repertum berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan, berarti “apa yang dilihat dan ditemukan,” sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian ahli secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Oleh karena itu, Visum Et Repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. (Chairani & Islami, 2022)

Dengan demikian, Visum Et Repertum tidaklah dibuat untuk kepentingan lain. Visum Et Repertum dibuat dan dibutuhkan dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. Dengan kata lain, yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum Et Repertum adalah penegak hukum, yang dalam tulisan ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan Visum Et Repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Selanjutnya, kekuatan bukti (bewijskracht) dari Visum Et Repertum diserahkan pada penilaian Hakim (Majelis Hakim). Oleh karena penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum. Dalam usaha mencari kebenaran materil, hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jika penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum, maka hakim (majelis) tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan. (Koyo et al., 2024)

Dalam persidangan, hakim akan memeriksa, menilai, dan menentukan alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas tersebut. Hakim akan menilai apakah alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah menurut penjelasan Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemeriksaan dalam peradilan selain harus berdasarkan keyakinan hakim juga harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah secara hukum. Karena pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang nantinya akan menjadi dasar kesalahan terdakwa. (Administratum & 2017, 2017)

Visum Et Repertum adalah hasil pemeriksaan oleh seorang dokter (ahli) mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan secara objektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam menangani kasus yang melibatkan tubuh dan nyawa seseorang. Keterangan yang dibuat berdasarkan pemeriksaan dokter dan dituangkan dalam Visum Et Repertum dapat memberikan petunjuk serta keyakinan hakim dalam persidangan. Proses pembuktian dalam peradilan membutuhkan seorang ahli untuk membentuk keyakinan hakim. Hal ini tercermin dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi hukum. Pasal ini memberikan pengertian bahwa seorang ahli kedokteran wajib memberikan keterangan ahli demi hukum, dan kedudukan keterangan ahli dalam persidangan sangat penting untuk membantu mengungkap kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. (Muhammad & Koswara, 2023)

Dalam persidangan, dokter dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk laporan. Bentuk laporan ini dituangkan dalam Visum Et Repertum, yang menurut R. Soeparmono adalah laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat, atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, keterangan ahli dalam bentuk tertulis atau laporan dapat dibacakan dalam persidangan jika karena alasan yang sah ahli tidak dapat hadir di sidang. Keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Visum Et Repertum merupakan pengganti sepenuhnya dari barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa, sehingga pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah. Visum Et Repertum termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Visum Et Repertum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Secara khusus, Visum Et Repertum tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah, namun Visum Et Repertum sudah menjadi bagian dari keterangan ahli yang harus

memberikan pendapat berdasarkan ilmu dan keahlian khusus mengenai suatu hal untuk pemeriksaan. Karena Visum Et Repertum merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang melibatkan korban manusia baik hidup maupun mati, jika hakim merasa ragu terhadap Visum Et Repertum, maka hakim dapat memanggil dokter pembuat Visum Et Repertum ke sidang pengadilan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan Visum Et Repertum tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan. Sesuai dengan maksud Pasal 180 ayat (1), dalam hal mempertanggungjawabkan Visum Et Repertum, hakim memanggil dokter yang membuat Visum Et Repertum tersebut dan ini dapat menjadi alat bukti keterangan ahli dalam bidang ilmu kedokteran forensik untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan. (Octo Iskandar, 2021)

Visum Et Repertum termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Sesuai dengan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Pada dasarnya, surat yang termasuk alat bukti surat adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh pejabat tersebut, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan tersebut. Visum Et Repertum dapat dikatakan sebagai keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta sebagai penghubung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Visum Et Repertum merupakan alat pembuktian untuk menerangkan suatu peristiwa dan sebagai pengganti barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana. Dengan demikian, Visum Et Repertum berkedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut R. Soeparmono, kedudukan Visum Et Repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Visum Et Repertum yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c KUHAP, yakni surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, serta keterangan ahli yang dinyatakan dalam Pasal 1 Stb. 1937-350 dan Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Visum Et Repertum yang dibuat oleh seorang dokter baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu penyelesaian pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama Visum Et Repertum tersebut berisikan keterangan-keterangan hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Nilai Visum Et Repertum adalah memberikan kejelasan dan dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya dalam membuat putusan perkara pidana. Sebagai alat bukti yang sah atau keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, Visum Et Repertum harus memenuhi syarat formil dan materil terlebih dahulu. (Ramadani et al., 2019)

### **Fungsi Dokter Forensik Dalam Mengungkap Kasus Penganiayaan Dan Bentuk Perlindungan Hukum Korban Penganiayaan.**

Ilmu kedokteran forensik adalah disiplin ilmu lintas bidang yang pada dasarnya hadir untuk membantu proses hukum dan keadilan. Proses hukum ini dimulai dari adanya korban, dan untuk dapat membuktikan terjadinya tindak pidana, penyidik memerlukan bukti atau kebenaran materil. Peran kedokteran forensik meliputi dua hal utama:

a. **Dokter sebagai Pembuat Visum et Repertum**

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang, mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup atau mati, atau bagian tubuh yang diduga dari manusia. Dokumen ini dibuat berdasarkan keilmuan dokter dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terkait kesehatan dan jiwa manusia. Dalam visum et repertum, diuraikan hasil pemeriksaan medis dalam bagian pemberitaan yang dapat dianggap sebagai pengganti alat bukti, memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan. (Silalahi, 2020)

Jika visum et repertum belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukan bahan baru, sebagaimana tercantum

dalam KUHAP. Ini memungkinkan dilakukannya pemeriksaan ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap mutu hasil pemeriksaan. Kedudukan seorang dokter dalam penanganan korban kejahatan dengan menentukan visum et repertum harus disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter sangat menentukan adanya kebenaran. Dokter forensik memiliki tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang dan menyusun laporan visum et repertum. (Muksin & Rochaeti, 2020)

b. Dokter sebagai Saksi Ahli

Kedudukan saksi ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, di mana bantuan profesi dokter sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia adalah pembuatan visum et repertum dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya secara logis, kemudian mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, laporan visum et repertum harus sungguh-sungguh dan objektif mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan.

Dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya di bidang hukum. Oleh karena itu, hakim memerlukan bantuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter. Saksi ahli mempunyai peranan penting dalam proses peradilan, baik itu selama masa penyidikan sampai adanya putusan dari hakim. Dalam proses pembuktian di persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam:

- Sebagai alat bukti yang termasuk dua kategori, yaitu surat dan keterangan ahli
- Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti
- Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan hakim
- Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa. (Cahyani et al., 2021)

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya wajib

memberikan keterangan ahli demi keadilan. Ini menjelaskan bahwa saksi ahli bisa seorang dokter atau ahli lainnya. Permintaan bantuan seorang saksi ahli hanya dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang diinginkan, misalnya dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. (Khairunnisa & Zulfan, 2023)

Keterangan saksi ahli dalam pengadilan dapat berupa:

- Secara tertulis
- Secara lisan

Dari uraian di atas, terlihat bahwa saksi ahli memiliki fungsi penting dalam proses peradilan, baik selama masa penyidikan hingga adanya putusan yang divonis hakim di pengadilan. Dalam perkara pidana, kekuatan pembuktian keterangan ahli secara formil tidak mengikat hakim, sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli, namun keterangan ahli mempunyai peranan sangat menentukan karena dari keterangan tersebut dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajibannya dengan benar atau tidak. Oleh karena itu, secara materiil, keterangan ahli dalam perkara pidana seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Demikian juga dengan keterangan ahli yang menjadi alat bukti surat (*Visum et Repertum*). (Siregar & Krisna, 2023)

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering ditemukan korban penganiayaan, yang merupakan pihak yang sangat dirugikan dan seharusnya mendapat perlindungan. Namun, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan. Keleluasaan korban dalam memperjuangkan haknya sangat kecil dan mereka seharusnya mendapatkan perlindungan yang setara. Hal ini sejalan dengan kenyataan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang cenderung menempatkan korban sebagai saksi sehingga perlindungannya pun terbatas sebagai saksi korban, bukan sebagai korban penganiayaan yang telah mengalami kerugian materi maupun non-materi.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan idealnya diatur lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan.

Korban harus ditempatkan sebagai pihak yang diberikan perhatian istimewa dalam proses penegakan hukum. Saat ini, undang-undang yang berlaku lebih banyak memberikan "perlindungan abstrak" atau perlindungan tidak langsung, karena tindak pidana dalam perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum seseorang secara pribadi dan konkret, tetapi hanya sebagai pelanggaran "tertib hukum in abstracto".

Dalam KUHAP, diatur beberapa hak yang dapat digunakan korban penganiayaan dalam proses peradilan pidana, yaitu: (Ramadani et al., 2019)

a. Hak untuk Mengontrol Penyidik dan Penuntut Umum

Hak ini adalah hak untuk mengajukan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini penting untuk menghindari upaya dari pihak-pihak tertentu yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

b. Hak Korban Berkaitan dengan Kedudukannya sebagai Saksi

Korban memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP). Kesaksian saksi korban sangat penting untuk mencapai kebenaran materiil, sehingga aparat penegak hukum harus proaktif dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya saat mereka menjadi saksi.

c. Hak untuk Menuntut Ganti Rugi akibat Tindak Pidana melalui Penggabungan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana (Pasal 98-101 KUHAP)

Hak ini diberikan untuk memudahkan korban menuntut ganti rugi kepada tersangka atau terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi harus diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan jika penuntut umum tidak hadir.

d. Hak Keluarga Korban untuk Mengizinkan atau Tidak Mengizinkan Polisi Melakukan Otopsi (Pasal 134-136 KUHAP)

Keluarga korban memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi, mengingat otopsi sering kali terkait dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan dan kesopanan.

Dalam pengajuan tuntutan ganti rugi, beberapa hal perlu diperhatikan:

- Kerugian harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.

- Kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
- Gugatan ganti rugi ditujukan kepada pelaku tindak pidana.
- Tuntutan ganti rugi diajukan kepada terdakwa dan diperiksa serta diputus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. (Khairunnisa & Zulfan, 2023)

Ganti rugi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Ganti rugi dalam penggabungan perkara gugatan ganti rugi bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasarkan undang-undang, tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Tuntutan ganti rugi diajukan kepada terdakwa dan diperiksa serta diputus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Ketentuan dalam KUHAP menempatkan korban dalam kapasitas sebagai saksi dan korban, sehingga seorang korban yang juga menjadi saksi berhak meminta ganti kerugian. Ganti kerugian hanya dapat diminta jika saksi yang juga menjadi korban menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan. Namun, KUHAP menempatkan saksi hanya dalam kedudukan sebagai saksi, sehingga ganti kerugian yang dapat diminta adalah kedudukannya sebagai saksi, bukan sebagai korban penganiayaan. Hal ini menimbulkan kendala dalam proses peradilan pidana karena ada saksi yang lemah dalam penjaminan hak memperoleh keamanan diri maupun hak mengemukakan kesaksiannya. (Muhammad & Koswara, 2023).

## **KESIMPULAN**

Ilmu kedokteran Forensik merupakan salah satu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu kedokteran klinis sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Ilmu Forensik adalah ilmu

untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Disiplin Ilmu forensik dapat membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti. Pembuktian dari suatu perkara pidana adalah upaya untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang diperkarakan dan bahwa si terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Penyidik dalam menjalankan tugasnya khususnya kasus yang berkenaan dengan tubuh seperti kasus mutilasi, penganiayaan sehingga menyebabkan kematian dan sejenisnya harus bersinergi dengan ahli forensik sehingga penyidik memperoleh informasi dan fakta yang lengkap sehingga penyebab kematian seseorang dapat terungkap baik peristiwa tersebut sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Administratum, D. G.-L., & 2017, undefined. (2017). VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA 1 Oleh: Deysky Neidi Gagundali 2. *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, *V(9)*, 171–179. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18163>
- Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widiantera, M. M. (2021). Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, *3(1)*, 122–128. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>
- Chairani, M. A., & Islami, T. A. (2022). Peran Keterangan Ahli Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, *28*, 1–19.
- Ekoyusmario, M., Humaerah, & Agis, A. (2022). Journal of Lex Generalis ( JLS )Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang Muh. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *1(4)*, 489–501.
- Khairunnisa, C., & Zulfan. (2023). Manfaat Ilmu Forensik dalam Hukum Pidana. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, *1(1)*, 1–12. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/6>
- Koyo, A., Hukum, F., & Gorontalo, U. I. (2024). *Hukum | research article peran medicolegal forensik dalam pembuktian tindak pidana*. *1(2)*, 1–13.

- Muhammad, R., & Koswara, I. Y. (2023). Kontribusi Dokter Forensi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari*, 9(1), 377–384. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7545898>.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Octo Iskandar. (2021). Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 39–53. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.509>
- Ramadani, A. A. S., Salenda, K., & Kahpi, A. (2019). Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, 1(2), 1–8. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/11063/7220>
- Silalahi, R. (2020). PERAN ILMU KEDOTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Onan Purba 1) Rumelda Silalahi 2). *Jurnal Psikogenesis*, 2(1).
- Siregar, R., & Krisna, R. (2023). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 9337–9349.